



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Oe-cusse

Januari 2016

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-cusse

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 24

Tipe kasus	Total
Pasal 145 & 35 LKVD - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	6
Pasal 145 & 185 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik & memasuki tempat tinggal tanpa ijin	1
Pasal 258 - Pengrusakan biasa	1
Pasal 293 & 294 - Korupsi pasif dengan perbuatan sah & korupsi aktif	1
Pasal 207 - Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1
Total	24

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 18

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara efektif	2
Penangguhan hukuman penjara Pasal 68 dri KUHP	11
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP	1
Peringatan sesuai dengan Pasal 82 KUHP	1
Ditangguhkan	1

Dibebaskan	2
Total	18

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 2

Asalan penundaan	Total
Terdakwa tidak hadir	1
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
Total	2

Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 4

B. Deskripsi ringkasan persidangan dan putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 189/krim/2015/TDO
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : João Ribeiro
 JPU : Ricardo Godinho Leite Leite
 Pembela : Calisto Tout
 Bentuk putusan : Dibebaskan

Pada tanggal 6 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Ermelindo da Conceicao melawan Domingos da Paixao. Kasus ini terjadi di Desa Costa, Sub-distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, sekitar pukul 20:00 malam, korban masuk ke dalam pekarangan dan bersembunyi di bak kamar mandinya terdakwa. Terdakwa mengejar dan menangkap korban ketika korban berusaha untuk melarikan diri. Terdakwa menarik korban dan menyebabkan tangan kanan korban mengalami luka lecet. JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa dia menemukan korban dan membawa ke rumahnya untuk menanyakan alasan mengapa korban masuk ke dalam pekarangan terdakwa. Ketika sampai di dapur, terdakwa menarik korban namun korban memegang erat tiang dapur dan tidak mau pergi ke rumah. Pada waktu itu, korban memegang kuat tiang dapur tersebut sehingga menyebabkan tangannya terluka.

Setelah itu, terdakwa menyerahkan korban kepada pamannya Florentino Taboy dan pamannya menyerahkan korban kepada orangtuanya. Sementara itu korban tetap mempertahankan dakwaan dari JPU.

Saksi Ercilia Maria Texeira yang merupakan istri terdakwa menerangkan bahwa ia berteriak dan memanggil terdakwa ketika melihat korban hendak masuk ke dalam pekarangannya, berdiri di sebuah pohon kayu dan kemudian lari masuk ke dalam kamar mandi. Ketika terdakwa mendekati untuk menyapa korban, korban melarikan diri sehingga terdakwa mengikutinya. Terdakwa sempat menangkap korban dan menariknya ke rumah melalui dapur. Namun korban memegang erat tiang dapur dan mengakibatkan luka lecet pada tangan korban.

Saksi Florentino Taboy yang merupakan paman korban menerangkan bahwa ia tidak melihat terdakwa memukul korban dan tidak melihat luka korban. Saksi hanya melihat ketika terdakwa dan korban saling berkejaran dan kemudian terdakwa menangkap korban dan menyerahkan kepadanya. Korban tidur di rumah saksi dan ia baru pulang ke rumah orangtuanya pada pagi hari. Saksi tidak tahu alasan mengapa korban memasuki ke dalam pekarangan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut memunculkan tindak pidana maka meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena tidak ada bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa. Pembela juga berpendapat bahwa terdakwa mengejar korban karena korban melanggar pasal pasal 185 KUHP mengenai memasuki tempat tinggal tanpa ijin.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 191/kcrime/2015/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan

Pada tanggal 7 Januari 2015, Pengadilan Sistrick Oe-cusse menyidangkan kasus pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa LC melawan korban MO yang baru berumur 2 tahun. Kasus ini terjadi di desa Lelaufe, Sub-distrik Nitibe, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, sekitar pukul 11:00 pagi, terdakwa bersama dengan teman-temannya yang diantaranya AdC, KA, UA dan UdA mengejar DO (ayah korban) sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, terdakwa menghampiri istri DO yang sedang menggendong korban. Setelah itu, terdakwa memegang kepala korban dan menarik korban dengan paksa dari tangan ibunya dan melemparnya ke atas batang jagung yang tertumpuk di

tanah. Perbuatan ini mengakibatkan dada korban sakit dan sulit bernapas. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai ayah korban (DO) yang mencuri ternak peliharaan milik terdakwa dan teman-temannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Kasus ini dilampirkan dengan keterangan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

Dalam proses persidangan, pengadilan melakukan upaya konsiliasi terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil karena korban yang diwakili oleh orangtuanya meminta terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$1,000.00, namun terdakwa tidak mampu untuk membayarnya dan menerangkan bahwa ia tidak melakukan tindakan apapun terhadap korban.

Terdakwa membantah semua fakta yang didakwakan terhadanya dan menerangkan bahwa pada waktu itu mereka saling mengejar namun tidak mengejar DO sampai di rumahnya. Oleh karena itu, terdakwa tidak melempar ke atas tanah sebagaimana dituduhkan..

Sementara itu, DO yang merupakan ayah korban menerangkan bahwa pada waktu itu para terdakwa mengejarnya sampai di rumah dan ia lari masuk ke dalam rumah dan istrinya yang menahan terdakwa di depan pintu. DO menambahkan bahwa ia melihat dengan mata, terdakwa membuang anaknya (korban) di atas batang jagung. Oleh karena itu, korban sempat dirawat di PRADET dan diambil foto dari VPU-PNTL.

Selain itu, saksi yang merupakan ibu kandung korban menerangkan bahwa para terdakwa mengejar suaminya (DO) sampai di rumah, dan suaminya lari masuk ke dalam rumah. Pada waktu itu saksi yang menghalangi terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Saksi menerangkan bahwa ia sempat menegur terdakwa dan teman-temannya untuk tidak boleh berbuat demikian. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa kemudian menarik korban dari saksi dan melemparnya ke atas batang jagung yang ada di atas tanah. Sementara itu, teman-teman terdakwa menghancurkan dinding rumah tersebut dengan besi dan kayu dan mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh DO.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada para terdakwa. Namun jika pengadilan berpendapat lain, maka dapat menerapkan hukuman penjara karena orangtua korban yang melihat dengan mata bahwa terdakwa yang membuangnya korban ke tanah dan diperkuat dengan laporan medis. Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan korban meninggal atau cacat karena korban masih kecil.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU karena terdakwa tidak mengejarnya sampai di rumah DO. Selain itu pembela mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti telah berdamai, memiliki empat orang anak, terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara termasuk menerapkan biaya perkara sebesar US\$20.00.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan keterangan dari orangtua korban bahwa terdakwa memang membuang korban di atas batang jagung dan diperkuat dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 194/krime/2015/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukuman penangguhan penjara 4 tahun

Pada tanggal 8 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan para terdakwa Nilton Fernando Falo, Yohanes Falo, Tomas Obe, Emanuel Jose Falo dan Osorio dos Remedios melawan Emanuel Taequi. Kasus ini terjadi di desa Costa, Sub-distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang perut korban dan terdakwa Nilton Falo memukul berkali-kali pada tubuh korban. Selain itu, ketiga terdakwa lain, masing-masing Tomas Obe, Emanuel Jose Falo dan Osorio dos Remedios memukul korban sampai jatuh ke tanah dan muka korban berdarah.

Pengadilan juga membuktikan bahwa keterangan para terdakwa saling berlawanan. Terdakwa Nilton Falo dan Osorio Remedios menerangkan bahwa pada saat kejadian mereka sedang di rumah, sedangkan terdakwa Tomas Obe dan Emanuel Falo menerangkan bahwa pada saat kejadian mereka semua berada di tempat kejadian.

Selain itu, pengadilan juga menilai perilaku terdakwa Tomas Obe, Emanuel Jose Falo dan Osorio dos Remedios selama proses pemeriksaan alat bukti dimana mereka selalu saling melirik sebelum memberikan jawaban kepada pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum datang ke pengadilan, mereka telah bersepakat untuk menghindari tindakan tersebut untuk membebaskan kepada terdakwa Yohanes Falo yang sedang di dalam penjara. Pengadilan membuktikan fakta-fakta tersebut berdasarkan laporan medis dari Rumah Sakit dan foto dari Polisi.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan Yohanes Falo karena sedang menjalani hukuman di penjara Becora atas sebuah tindak pidana pembunuhan berat. Oleh karena itu, persidangan hanya dilakukan terhadap empat orang terdakwa.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Nilton Fernando Falo 1 tahun 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 2 tahun, ketiga terdakwa lain masing-masing; Tomas Obe, Emanuel Jose Falo dan Osorio dos Remedios dihukum 9 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 182/kcrime/2015/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Hukum efektif 1 tahun penjara

Pada tanggal 25 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 05:00 pagi, terdakwa kembali dari pesta dalam keadaan mabuk dan memukul sekali pada tengkuk korban dan sekali pada siku tangan kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa tidak hadir meskipun telah mengeluarkan surat panggilan. PNTL sendiri tidak dapat menangkap terdakwa karena terdakwa telah melarikan diri ke Timor barat, Indonesia. Pengadilan terus menggelar proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa dan mendengarkan keterangan korban.

Korban menerangkan bahwa terdakwa mabuk dan memukul 2 kali pada tengkuk dan 1 kali pada siku tangan kanan. Korban menambahkan bahwa mereka belum berdamai karena setelah kejadian tersebut, terdakwa membakar rumahnya dan tidak tinggal bersama lagi dengan korban sampai sekarang. Korban dan kedua anaknya tinggal bersama dengan kakak perempuan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun 6 bulan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman efektif 1 tahun penjara meskipun saat ini terdakwa sedang berada di Indonesia.

5. Tinda pidana korupsi pasif atas tindakan sah dan korupsi aktif

No. Perkara : 200/kcrime/2015/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout

Bentuk putusan : Hukuman penagguhan bagi kedua orang terdakwa

Pada tanggal 25 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus korupsi pasif atas tindakan sah dan korupsi pasif yang melibatkan terdakwa Anselmos Colo sebagai kepala desa dan João Sasi yang terkena dampak bencana alam melawan Kementerian Solidaritas Sosial (MSS). Kasus ini terjadi di desa Nipani Sub distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2012, terdakwa Anselmos Colo sebagai kepala desa Nipani memasukan nama João Sasi ke Kementerian Solidaritas dan Sosial (MSS) untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan seperti bahan bangunan rumah karena mengalami bencana alam. Terdakwa João Sasi berjanji kepada terdakwa Anselmos bahwa ia akan membagikan bahan-bahan yang diterima. Terdakwa Joao Sasi akhirnya mendapatkan bahan-bahan tersebut seperti semen sebanyak 50 sak, 50 buah seng, paku 7 cm dan 12 cm sebanyak 6 kg, besi beton 8 *mili berjumlah 10 batang*, *besi beton 10 mili* berjumlah 12 buah, *kawat halus* 2 rol dan uang sebesar US\$600.00. Setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut, terdakwa João Sasi membagikan sebagian kepada Anselmos Colo diantaranya 25 sak semen, *besi beton 8 dan 10 mili* masing-masing berjumlah 4 batang, termasuk uang sebesar US\$385.00 .

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 293 KUHP mengenai korupsi pasif atas tindakan yang sah dan pasal 294 KUHP mengenai korupsi aktif.

Dalam proses persidangan kedua orang terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka. Sementara itu, terdakwa Anselmos Colo menambahkan bahwa ia telah mengembalikan barang-barang yang diterimanya kepada korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun bagi terdakwa Anselmos Colo. Sementara itu bagi terdakwa Joao Sasi, JPU meminta menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan masing-masing.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Anselmos Colo 1 tahun dan ditangguhkan menjadi 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Sementara itu, terdakwa João Sasi, pengadilan menghukumnya 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 201/krime/2015/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout

Bentuk putusan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AE melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 September 2015, sekitar pukul 15:00 sore, terdakwa menendang 2 kali pada perut korban sampai korban mengencingi diri. Perbuatan ini mengakibatkan perut korban membengkak. Kasus ini terjadi korban memarahi terdakwa karena tidak menjemput korban dan anak-anaknya dari pasar, namun terdakwa justru minum arak bersama teman-temannya di rumah. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta, menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, mereka telah berdamai setelah kejadian tersebut dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak.

Setelah menilai semua fakta, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 198/krime/2015/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 26 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse membacakan putusan terhadap terdakwa JE yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, di Distrik Oe-cusse.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul punggung korban dengan setangkai kayu dan punggungnya membengkak. Fakta-fakta tersebut dibuktikan berdasarkan laporan medis dan foto dari VPU-PNTL.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 10:00 pagi, terdakwa memukul banyak kali pada punggung korban dengan setangkai kayu sampai kayu tersebut patah. Kasus ini terjadi karena korban memarahi terdakwa yang tidak menyerahkan hasil jualan kain tenunan (tais) kepada korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban dengan kayu namun hanya menampar korban di telinga bagian kiri. Terdakwa menambahkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban juga belum berdamai karena korban tinggal bersama dengan orangtuanya. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan tetap 1 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 190/kcrime/2015/TDO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Godinho Leite
Pembela	: Afonso Gomes Fatima
Bentuk putusan	: Dihukum 1 tahun penjara dan tetap ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MP melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 17:00 sore, terdakwa kembali dari kebun dan menanyakan dua ekor ayam jantangnya kepada korban. Korban menjawabnya bahwa ayam tersebut tidak ada dan sedang dicari. Setelah mendengar korban mengatakan hal itu, terdakwa langsung menampar mata korban bagian kanan dan kiri. Perbuatan ini mengakibatkan mata korban membengkak. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban. Terdakwa juga menyatakan telah berdamai dan menyesali perbuatannya. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara namun ditangguhkan sesuai dengan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

9. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi

No. Perkara	: 02/krimi-sum/2016/TDO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Godinho Leite
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk putusan	: Dihukum dengan denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus mengemudi tanpa SIM yang dilakukan oleh terdakwa JB dan GU. Kasus ini terjadi di Desa Costa, Pante-Macassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, sekitar pukul 10:00 pagi, Polisi Lalulintas menahan kedua terdakwa dan langsung ditahan di sel polisi karena tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa kedua terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM.

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka. Karena keduanya mengakui perbuatan mereka, maka pengadilan tidak mendengarkan lagi keterangan saksi (PNTL) yang menahan para terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$60.00 untuk masing-masing terdakwa karena kasus ini hampir terjadi setiap hari. Di pihak lain, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan masing-masing terdakwa.

Setelah menilai semua fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum setiap terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara bagi setiap terdakwa jika mereka tidak mematuhi hukuman tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 01/krime/2016/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Dibebaskan

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan distrik Oe-cusse menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JN melawan menantu laki-laki. Kasus ini terjadi di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, sekitar pukul 03:00 subuh, korban kembali dari acara pernikahan dalam keadaan mabuk dan tidur menindih anaknya yang masih berumur sekitar 2 tahun setengah, sehingga anaknya menangis dan terdakwa memukul lengan tangan kiri korban dengan sapu lidi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menilai fakta-fakta dari kasus tersebut dan membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU karena pengadilan menganggap perbuatan terdakwa untuk menyelamatkan anak korban sendiri.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 03/krime/2016/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Bentuk putusan : Dihukum 1 tahun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JP melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 September 2015, sekitar pukul 09:00 pagi, tanpa alasan yang jelas, terdakwa menendang korban 4 kali, 2 kali di bagian punggung dan 2 kali pada siku tangan kiri korban. Kasus ini dilampirkan laporan medis dari PRADET dan foto dari VPU-PNTL

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta, menyatakan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Karena terdakwa mengakui semua fakta, pengadilan tidak mendengar keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP no UU-AKDRT. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Pengadilan menilai semua fakta dan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 04/krim/2016/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ME melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Juli 2015, sekitar pukul 12:00 siang, terdakwa melempari korban dengan sebuah batu namun tidak mengenai korban. Terdakwa terus menarik rambut korban sampai jatuh dan membantingnya ke tanah. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak setuju dengan usulan korban untuk mencari orang agar menjaga kios mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, menyesali perbuatannya dan menyatakan telah berdamai. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP no UU-AKDRT. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 06/krim/2016/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan distrik Oe-cusse menyidangkan kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Octavianos Oqui dan terdakwa Joana Abi (ibunya terdakwa) melawan korban Hilario da Conceição Sasi yang merupakan gurunya terdakwa Octavianos Oqui. Kasus ini terjadi di desa Costa, Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015, sekitar pukul 08:30 pagi, kedua terdakwa pergi ke sekolah terdakwa untuk menanyakan mengenai perihal mengapa korban bercerita hal-hal negatif mengenai terdakwa. Ketika bertemu dengan korban, terdakwa Octavianos memegang leher korban dan memukul sekali di kepala dengan helm dan menendang sekali pada paha kirinya. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak puas dengan korban yang mengatakan bahwa korban setan/sihir.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia benar memukul 1 kali dengan helm di kepala dan menendang 1 kali di pahanya namun tidak memegang leher korban. Terdakwa menambahkan bahwa mereka belum berdamai karena korban sendiri tidak mau. Saat ini terdakwa telah pindah ke sekolah lain karena pihak sekolah telah mengeluarkan terdakwa dari sekolah tersebut.

Saksi LdC yang merupakan gurunya menerangkan bahwa ia melihat dengan mata ketika terdakwa memukul korban dengan helm dan menendang paha namun tidak mengetahui motif kejadian tersebut.

Sementara itu, saksi AM yang juga merupakan guru terdakwa menerangkan bahwa ketika terjadi tindak pidana tersebut, ia berada dalam ruangan. Setelah kejadian, saksi baru melihat terdakwa memegang sebuah helm dan banyak orang yang menghalangi terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun bagi terdakwa Octavianos Oqui. Sementara itu, terdakwa Joana

Abi, JPU meminta untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa Octavianos Oqui dan terdakwa untuk Joana Abi, pembela juga sependapat dengan permintaan JPU untuk membebaskan terdakwa karena tidak melakukan tindak apapun terhadap korban.

Pengadilan langsung menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa Octavianos Oqui 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membebaskan terdakwa Joana Abi dari tuntutan JPU.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 184/kcrime/2015/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MT melawan adik perempuannya.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, sekitar pukul 18:00 sore, terdakwa menampar sekali pada mata korban dan memukul bahu kiri korban dengan tali kipas pengiling padi karena korban memberitahukan mengenai lelaki yang telah menghamili korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UUAKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan korban. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, maka pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Setelah menilai semua fakta terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 07/kcrime/2016/TDO

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Dipenjara 2 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DL melawan istrinya.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015, sekitar pukul 12:00 siang, terdakwa menerima surat panggilan dari pengadilan untuk hadir di pengadilan atas tindakan yang dilakukan sebelumnya terhadap istrinya. Pada malam hari, sekitar jam 08.00, terdakwa kembali setelah menonton TV di rumah tetangga, melihat korban sedang tertidur, terdakwa memukul 3 kali pada alis mata bagian kiri korban karena terdakwa menganggap bahwa surat panggilan tersebut akan memasukkannya ke dalam penjara. Korban mencoba menjelaskan bahwa surat panggilan tersebut dimaksudkan untuk pergi mengikuti proses persidangan bukan untuk memenjarakan terdakwa namun terdakwa tetap tidak percaya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-cusse dan foto dari VPU-PNTL.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya no menyatakan telah berdamai. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara namun tetap ditangguhkan selama 2 tahun karena terdakwa mengakui perbuatannya. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya

Setelah menilai fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya terhadap istrinya, terdakwa mendapatkan hukuman 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 08/krim/2016/TDO.
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Calisto Tout
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan kasus tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JMdC dan ibunya (AV) melawan korban AC melawan adik perempuan dari terdakwa AV. Kasus ini terjadi di Desa Lalisuk, Sub-distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015, sekitar jam 10:00 pagi, kedua terdakwa memukul korban karena korban bercerita kepada orang lain bahwa terdakwa JMdC dinikahi dan kemudian diceraikan lagi dan seterusnya dan menceritakan hal-hal negative lain mengenai terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap para pihak dan korban ingin berdamai dengan kedua terdakwa. Para terdakwa pun setuju karena mereka masih memiliki hubungan keluarga.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk mengesahkan kasus tersebut dan pembela setuju dengan permintaan JPU tersebut.

Setelah menilai fakta-fakta, pengadilan langsung mengesahkan kesepakatan tersebut dan membebaskan kedua terdakwa dari tuntutan JPU.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 183/kريمة/2015/TDO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Godinho Leite
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk putusan	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse membacakan putusan dan menghukum terdakwa BM dengan hukuman peringatan karena terbukti melakukan penganiayaan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dahi korban sekali karena korban karena korban menekan paha terdakwa hingga sakit ketika melakukan hubungan seksual sehingga korban tidak menerima dan menampar kembali terdakwa dua kali.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 05:00 pagi, terdakwa memukul dahi korban sekali karena korban menekan paha terdakwa hingga sakit ketika melakukan hubungan seksual. Namun setelah itu, korban pun menampar terdakwa 2 kali dengan sandal yang dibuat dari bekas roda.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UUAkdRT.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan peringatan.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 09/krim/2016/TDO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NdS melawan istrinya.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, sekitar pukul 18:00 sore, terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban yang akhirnya terdakwa menampar 2 kali pada mulut korban dan menderita luka kecil. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto dari VPU-PNTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UUAkdRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan menyatakan telah berdamai. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun karena mempertimbangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Sementara itu pembela meminta keadilan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan menerapkan biaya perkara US\$20.00.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl